

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2024****TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
MENJADI PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PERSERODA)****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat menjadi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat menjadi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda);

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT MENJADI PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. serta peraturan pelaksanaannya.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Provinsi Riau.
6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Permodalan Ekonomi Rakyat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Permodalan Ekonomi Rakyat, diubah bentuk hukumnya dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Perubahan Bentuk Hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan Bentuk Hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pada BUMD berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perusahaan Perseroan Daerah.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Perusahaan Perseroan Daerah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang selanjutnya disebut PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda).

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkantor pusat di Pekanbaru.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berkontribusi bagi Provinsi Riau berupa keuntungan yang layak dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Tujuan perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk identitas entitas bisnis milik pemerintah daerah dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) meliputi:

- a. menjalankan usaha dalam bidang Perantara Moneter Lainnya yang mencakup penerimaan simpanan dan/ atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana, yang dapat berbagai macam bentuk, meliputi pinjaman/pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain; dan
- b. melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang peningkatan perekonomian daerah.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Jangka waktu pendirian perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 9

Modal Dasar PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) adalah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

BAB VIII BESARNYA MODAL DISETOR

Pasal 10

Modal yang disetor PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) adalah sebesar Rp80.014.185.000 (delapan puluh milyar empat belas juta seratus delapan puluh lima ribu)

BAB IX KEPENGURUSAN DAN TATA KELOLA

Pasal 11

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta izin operasional Perseroan Terbatas PT. Permodalan Ekonomi Rakyat beralih kepada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan adanya perubahan bentuk hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dari perusahaan perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah maka:
 - a. pengurus dan pegawai BUMD yang sudah ada dikukuhkan kembali sesuai BUMD baru; dan
 - b. segala hak dan kewajiban BUMD menjadi tanggung jawab BUMD baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang terkait dengan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (7-143/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
MENJADI PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya serta memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini juga untuk memberikan kepastian nama Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat Perseroda pada Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu ditetapkan nama pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 7